

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945) secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Hukum diciptakan karena ada wilayah dan penduduk yang telah bersatu dalam suatu negara. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat negara, kita perlu mematuhi aturan dan mengikuti dengan penuh ketegasan peraturan yang telah dirumuskan dan disetujui.<sup>1</sup> Disamping itu, hukum juga seringkali disebut sebagai sistem sosial yang berperan dalam mengatur masyarakat, dan ditegaskan bahwa pembuatan peraturan oleh pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Dalam upaya untuk mencapai tata tertib sosial, respons sosial diperlukan, dan tanda-tanda respons sosial ini akan muncul ketika masalah, isu-isu, dan ancaman kejahatan semakin meningkat.

Penggunaan hukum untuk mengatur masyarakat akan membimbing individu atau anggota masyarakat menuju opsi lain, yakni penyesuaian penyimpangan. Sementara itu, dalam konteks pelanggaran yang sering terjadi, terdapat pelanggaran hukum pidana yang umumnya disebut sebagai tindakan kejahatan.

---

<sup>1</sup> Kenedi, John, "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2. No.1 (2017), hlm.22

Kejahatan merujuk pada tindakan manusia yang melanggar norma hukum pidana, yang dapat merugikan orang lain, mengganggu ketertiban, dan berpotensi menimbulkan korban, sehingga tidak boleh diabaikan.<sup>2</sup>

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya di satu negara. Seperti yang dikatakan Sciichiro Ono, ini telah berkembang menjadi fenomena yang berlaku di seluruh dunia.<sup>3</sup>

Pemalsuan minyak goreng adalah salah satu tindak kejahatan masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak pada orang-orang yang menggunakannya.<sup>4</sup> Minyak goreng adalah sebuah komponen penting dalam kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia membutuhkan Minyak goreng sebagai bahan pokok utamanya. Masyarakat Indonesia dapat dibayangkan bahwasannya memiliki ketergantungan pada minyak goreng, buktinya bahan pokok ini hampir digunakan setiap hari. Industri pangan merupakan pengguna minyak goreng terbesar. Karena, pengelolaan kuliner-kuliner Nusantara tak kunjung lepas dari peranan minyak goreng. Hal itu ditunjukkan oleh adanya anggapan masyarakat bahwa minyak goreng jika digunakan dalam pengolahan makanan dapat memberikan cita rasa yang enak juga tekstur makanan yang

---

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "Kriminologi Suatu Pengantar". *Medan:Pustaka Prima*. (2017), hlm. 43

<sup>3</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan". *Fiat Justitia*, Vol.6 No.1 (Januari-April, 2012). hlm. 2

<sup>4</sup> Destri Ariani, "Studi Kualitatif dan Kuantitatif minyak goreng yang digunakan oleh penjual gorengan di kota Sumbawa". *Jurnal Tambora* Vol 2 No.3 (2017) hlm.7

menarik sehingga dapat menggugah selera dan menjadi lebih nikmat. Hal tersebut yang mengakibatkan tingginya penggunaan bahan pokok ini..

Menurut data yang diberikan Badan Pusat Statistika (BPS) Pada tanggal 29 Oktober 2021, minyak goreng yang umumnya digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan *crude palm oil* (CPO), juga dikenal sebagai minyak kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Minyak goreng Indonesia (GAPKI) memberikan data bahwa pada tahun 2020 konsumsi minyak lokal sawit Indonesia meningkat 6% yang semula sebesar 17.349 juta kemudian meningkat sebanyak 18.422 juta ton di tahun 2021<sup>5</sup>.

Tingginya angka penggunaan bahan baku ini sehingga sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia disebabkan oleh nilai ekonomisnya yang cukup tinggi. Menurut IHKA (Indeks Harga Konsumen) Indonesia minyak goreng sangat berkontribusi bagi perekonomian tanah air disebabkan oleh tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan menyebabkan nilai inflasinya cukup tinggi.

Negara Indonesia terkenal sebagai produsen pertama dalam ekspor minyak kelapa dan juga terkenal sebagai negara yang menghasilkan minyak kelapa sawit. Kelapa sawit adalah salah satu kekayaan alam Indonesia, dan setiap tahun Indonesia mampu menyuplai dengan jumlah hingga 5 juta ton minyak kelapa sawit dengan dibantu oleh pengusaha minyak goreng sawit yang terbilang

---

<sup>5</sup> Anonim, (Kabar data Minyak goreng sawit di Indonesia), <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/02/04/122200282/-kabar-data-konsumsi-minyak-goreng-sawit-di-indonesia?page=all>, (Diakses dari Kompas.com pada tanggal 25 Desember 2022 14.51)

optimal semenjak tahun 1911 di Sumatera Utara. Pada tahun 2016 jumlah produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mencapai 33,23 juta ton, itu semua dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit secara nasional yang total luasnya 11,91 juta Ha.<sup>6</sup> Menurut data yang dihasilkan secara kolektif oleh Indexmundi.com, penghasil minyak kelapa sawit terbesar didunia adalah Indonesia. Lalu pada tahun 2021 Indonesia mampu memproduksi minyak sawit hingga 44,5 juta ton dan rata-rata pertumbuhannya pertahun mencapai 3,61%. Menurut Gabungan Pengusaha Minyak Goreng Indonesia (GAPKI), jumlah minyak sawit pada tahun 2021 mencapai 46.8 juta ton. Menurut kementerian pertanian, perkebunan kelapa sawit Indonesia mencapai 16.8 juta hektar di 26 provinsi di tahun 2019.

Namun, menyedihkan bahwa kemakmuran kelapa sawit Indonesia tidak sejalan dengan perkembangan baru-baru ini., yaitu terjadinya kelangkaan minyak goreng di penghujung 2021 yang mengakibatkan melambungnya harga minyak goreng pada saat itu. Tentunya kejadian tersebut sangat disayangkan oleh masyarakat terutama para pengguna minyak goreng yang menggunakan bahan baku tersebut sebagai kebutuhan pokok sehari-hari.

Karena kejadian tersebut, orang-orang yang tidak bertanggung jawab mulai memalsukan minyak goreng, yang kemudian dipasarkan ke pedagang, yang tidak tahu jika minyak goreng itu palsu. Diketahui bahwa minyak goreng palsu tersebut sudah beredar di beberapa daerah di Jawa tengah yakni, Pati,

---

<sup>6</sup> Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., Barus, B., Kinseng, R. A., Indaryanti, Y., Indriana, H., Mardianingsih, D. I., Rahmadian, F., Hidayati, H. N., & Roslinawati, A. M., "Kesiapan Petani Kelapa Sawit Swadaya dalam Implementasi ISPO: Persoalan Lingkungan Hidup, Legalitas dan Keberlanjutan." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 6(2), (2019), hlm. 304.

Kudus, Rembang.<sup>7</sup> Mereka yang terlibat dalam pemalsuan meyakini bahwa berbisnis minyak goreng bisa sangat menguntungkan. Mereka menciptakan minyak goreng palsu tanpa perlu mengeluarkan modal besar, namun mampu menghasilkan keuntungan yang besar.<sup>8</sup>

Tentunya hal ini diakibatkan kurangnya pencegahan serta pengawasan yang dilakukan dinas terkait yaitu Dinas perdagangan. Mengingat juga bahwasannya hak terhadap konsumen telah diatur didalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, pada pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen di poin a dijelaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan pelaku usaha yang menyebarkan minyak goreng palsupun terbukti melanggar UU No. 8 Tahun 1999 pasal 8 mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi pelaku usaha. Akibat peristiwa tersebut jelas bahwa telah melanggar aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kejadian tersebut terjadi akibat persaingan usaha yang tidak adil dan dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, di mana pelaku usaha bersedia melakukan segala upaya demi meraih keuntungan dan bersaing dengan pesaingnya. Tentu yang terdampak adalah konsumen,

---

<sup>7</sup> Merdeka.com, 2022, (*Polisi Ungkap Penjual Minyak Goreng Palsu di Jateng, Begini Modusnya*), <https://www.merdeka.com/jateng/polisi-ungkap-penjual-minyak-goreng-palsu-di-jateng-begini-modusnya.html>, (Diakses dari Merdeka.com tanggal 26 Desember 2022, 17.45)

<sup>8</sup> Astriawan dan Abdul Ro'uf, "Sistem Deteksi Kemurnian Minyak Goreng Dengan Menggunakan Metode Gelombang Ultrasonik" *Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems* Vol.11, No.2, (October, 2021) hlm. 124

perlindungan terhadap konsumen perlu mendapatkan perhatian yang lebih.<sup>9</sup> Pemerintah harus bertanggung jawab atas dalam mewujudkan keamanan terhadap masyarakat<sup>10</sup>. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran produk minyak goreng. Pengaturan dan pengawasan ini merupakan tugas yang dilakukan oleh instansi pemerintah, yakni Dinas Perdagangan yang dipimpin oleh kepala dinas, yang berada di bawah kendali dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.<sup>11</sup> Dinas Perdagangan memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan, salah satunya pelaksanaan peredaran minyak goreng. Supaya minyak goreng yang diedarkan di masyarakat sudah terdaftar pada badan/instansi tersebut serta terjamin kualitasnya. Sebagai contoh misalnya Dinas perdagangan Yogyakarta, sebagai badan yang juga memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan peredaran minyak goreng di masyarakat. Yang berarti bagaimana Dinas Perdagangan sebagai instansi yang memiliki wewenang yang tugasnya untuk memberikan upaya secara aktif dalam perlindungan konsumen (masyarakat).<sup>12</sup> Di mana perlindungan konsumen sudah menjadi hak warga negara dan

---

<sup>9</sup> Maharani, A. dan Darya Dzikra, A, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. Vol. 2 No. 6 (2021), hlm. 660

<sup>10</sup> Yusep Mulyana, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng." *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(8), 1061–1072 (2022), hlm.5

<sup>11</sup> Siregar, S.N. dan Rokan, M.K, "Peran Disdagper (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprpto Kota Tanjungbalai." *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol.5, No.3 (2021), hlm. 2

<sup>12</sup> Made Devi Wedayanti dan Zulkifli, "Pelaksanaan Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru" *Jurnal Publika* Vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 52

kewajiban negara untuk melindungi warganya, terutama dalam hal mendapatkan dan menggunakan barang yang aman.<sup>13</sup>

Sejalan dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang **“PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN MINYAK GORENG PALSU DI KOTA YOGYAKARTA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Dinas Perdagangan dalam pencegahan peredaran minyak goreng palsu di Kota Yogyakarta dalam rangka perlindungan terhadap konsumen?
2. Bagaimana penegakan hukum terkait peredaran minyak goreng palsu di Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk.:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perdagangan dalam pencegahan peredaran minyak goreng palsu di Kota Yogyakarta dalam rangka perlindungan terhadap konsumen.

---

<sup>13</sup> Hartati, Ralang, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum* Vol 10. No.1 (2019) hlm. 76

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terkait peredaran minyak goreng palsu di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan referensi pada bidang ilmu hukum dagang, terkait peran Dinas Perdagangan dalam pencegahan peredaran minyak goreng palsu di Kota Yogyakarta dalam rangka perlindungan konsumen sehingga dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait peran Dinas Perdagangan dalam pencegahan peredaran minyak goreng palsu yang telah beredar di beberapa daerah di Jawa Tengah yang dapat merugikan jika dikonsumsi
- b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat agar lebih waspada terhadap peredaran minyak goreng palsu yang dapat merugikan.

#### **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan pemahaman dan memastikan kelancaran penjelasan dalam skripsi ini, maka telah dibuat susunan bab-bab skripsi yang sistematis. Di setiap bab, terdapat penjelasan logis yang menghubungkan satu bab dengan bab lainnya. Berikut adalah susunan dan penjelasan lebih lanjut. :

**BAB I** Bab ini mengandung pendahuluan yang merupakan Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen, minyak goreng palsu, dinas perdagangan.

**BAB III** Bab ini mencakup penjelasan mengenai temuan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, beserta analisis yang sesuai dengan permasalahan yang diungkapkan.

**BAB IV** Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan masukan terkait peran Dinas Perdagangan dalam pencegahan peredaran minyak goreng palsu di Kota Yogyakarta dalam rangka perlindungan konsumen.